



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG  
TAMBAHAN JAM PELAYANAN  
KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PUSKESMAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka di beberapa Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan tambahan jam pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tambahan Jam Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2013;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan instansi Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang memberlakukan tambahan jam pelayanan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tambahan Jam Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Jam Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2006 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 11/E);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 80) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 28);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN JAM PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

#### **Pasal 1**

Pelaksanaan tambahan jam pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Hari kerja di :
  1. Kecamatan dan Kelurahan pada hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
  2. Puskesmas pada hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB;
- b. Pegawai yang bertugas pada :
  1. Kecamatan berjumlah 4 (empat) orang;
  2. Kelurahan berjumlah 3 (tiga) orang;
  3. Puskesmas berjumlah 4 (empat) orang atau 5 (lima) orang.

c. Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas yang melaksanakan tambahan jam pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Tandes;
2. Kecamatan Rungkut;
3. Kecamatan Pabean Cantian;
4. Kecamatan Bubutan;
5. Kecamatan Karang Pilang;
6. Kecamatan Sawahan;
7. Kecamatan Semampir;
8. Kecamatan Wonokromo;
9. Kecamatan Gubeng;
10. Kecamatan Tambaksari;
11. Kelurahan Manukan Kulon;
12. Kelurahan Kalirungkut;
13. Kelurahan Perak Utara;
14. Kelurahan Gundih;
15. Kelurahan Kebraon;
16. Kelurahan Sawahan;
17. Kelurahan Wonokusumo;
18. Kelurahan Wonokromo;
19. Kelurahan Mojo;
20. Kelurahan Gading;
21. Puskesmas Tanjungsari;
22. Puskesmas Simomulyo;
23. Puskesmas Manukan Kulon;
24. Puskesmas Balongsari;
25. Puskesmas Asemrowo;
26. Puskesmas Sememi;
27. Puskesmas Jeruk;
28. Puskesmas Lidah Kulon;
29. Puskesmas Lontar;
30. Puskesmas Benowo;
31. Puskesmas Made;
32. Puskesmas Bangkingan;
33. Puskesmas Peneleh;
34. Puskesmas Ketabang;
35. Puskesmas Kedungdoro;

36. Puskesmas dr. Soetomo;
37. Puskesmas Tembok Dukuh;
38. Puskesmas Gundih;
39. Puskesmas Tambak Rejo;
40. Puskesmas Simolawang;
41. Puskesmas Perak Timur;
42. Puskesmas Pegirian;
43. Puskesmas Sidotopo;
44. Puskesmas Wonokusumo;
45. Puskesmas Krembangan Selatan;
46. Puskesmas Dupak;
47. Puskesmas Tanah Kali Kedinding;
48. Puskesmas Sidotopo Wetan;
49. Puskesmas Kenjeran;
50. Puskesmas Morokrembangan;
51. Puskesmas Tambak Wedi;
52. Puskesmas Bulak Banteng;
53. Puskesmas Rangkah;
54. Puskesmas Pacar Keling;
55. Puskesmas Gading;
56. Puskesmas Pucang Sewu;
57. Puskesmas Mojo;
58. Puskesmas Kalirungkut;
59. Puskesmas Medokan Ayu;
60. Puskesmas Tenggilis;
61. Puskesmas Gunung Anyar;
62. Puskesmas Menur;
63. Puskesmas Klampis Ngasem;
64. Puskesmas Mulyorejo;
65. Puskesmas Keputih;
66. Puskesmas Kalijudan;
67. Puskesmas Sawahan;
68. Puskesmas Putat Jaya;
69. Puskesmas Pakis;
70. Puskesmas Banyu Urip;
71. Puskesmas Jagir;
72. Puskesmas Wonokromo;

- 73. Puskesmas Ngagel Rejo;
- 74. Puskesmas Kedurus;
- 75. Puskesmas Dukuh Kupang;
- 76. Puskesmas Wiyung;
- 77. Puskesmas Gayungan;
- 78. Puskesmas Jemursari;
- 79. Puskesmas Sidosermo;
- 80. Puskesmas Kebonsari;
- 81. Puskesmas Siwalankerto;
- 82. Puskesmas Balas Klumprik.

## **Pasal 2**

Pelayanan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh dokter dan paramedis setempat.

## **Pasal 3**

Semua biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tambahan jam pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 4**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tambahan Jam Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 44);
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tambahan Jam Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 21);
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tambahan Jam Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1);

4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tambahan Jam Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 81); dan
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tambahan Jam Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 29).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Pebruari 2015

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Pebruari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

### **BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 7**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM,


  
**IFA TURSI DWATI, SH., MH.**  
 Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006